



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa yang dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dan arahan bagi pemerintah desa dalam rangka menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar perencanaannya tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 57);
 12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah

Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 22);

13. Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 17);

14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.

9. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa.
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode Tahun 2024-2026.
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
21. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
22. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari Rekening Kas Desa.
23. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
25. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
27. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
28. Rekening Dana Cadangan Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Dana Cadangan Desa dan digunakan untuk mendanai kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
29. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
30. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
32. Catatan Atas Laporan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut CaLK Desa adalah bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang berisikan Informasi Umum, Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran.
33. *Sustainable Development Goals* Desa, yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 meliputi:

- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa, RKP Desa, dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. prinsip penyusunan APB Desa;
- c. kebijakan penyusunan APB Desa;
- d. teknis penyusunan APB Desa; dan
- e. hal khusus lainnya.

BAB III PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 3

Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,

ttd

HANUNG CAHYO SAPUTRO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

JUNAIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024 NOMOR
1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA, RKP DESA, DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA.

A. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa.

Dokumen utama yang menjadi pedoman pokok pembangunan Desa adalah Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang sudah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026. Hal tersebut dilaksanakan sebagai pengganti sementara RPJMD untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa. Dokumen RPJM Desa ini dijabarkan setiap tahun dengan RKP Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

RPD sebagai perencanaan 3 (tiga) tahunan dijabarkan kedalam perencanaan tahunan berupa RKPD. RKPD Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa Tahun 2024. RKP Desa Tahun 2024 digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025, RPD 2024-2026, serta mengacu pada RPJMN Tahun 2020-2024 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Tahun 2024 merupakan Tahun pertama dalam pelaksanaan RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024 menjadi landasan implementasi RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024, berikut tujuan pembangunan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2024 :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Efektif dan Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah;
3. Menangani Kemiskinan dan Pengangguran serta Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia; dan
4. Memperkuat ketahanan pangan

Sedangkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2024 diarahkan untuk *Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan kolaboratif untuk mendukung pengembangan potensi daerah yang dijabarkan dalam prioritas daerah tahun 2024 sebagai berikut:*

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, dan kolaboratif dan berorientasi pelayanan publik, dengan fokus pada :
Peningkatan kinerja dan kompetensi ASN untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik, serta

- meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Instansi Pemerintah yang berbasis pada Reformasi Birokrasi tematik dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah, dengan fokus pada :
 - a. optimalisasi pengelolaan sumberdaya yang dimiliki dalam pengembangan produk potensi ekonomi daerah;
 - b. optimalisasi pelayanan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, menurunkan potensi konflik politik serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat;
 - c. peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur bagi kawasan permukiman, serta cakupan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pelayanan dasar.
 - d. perencanaan penataan kawasan strategis, penyelenggaraan penataan ruang serta pengembangan dan pengelolaan infrastruktur pendukung konektivitas antar wilayah untuk persiapan pemekaran;
 - e. peningkatan pengelolaan, pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup, penyelenggaraan penataan ruang serta peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana dan pengelolaan risiko bencana;
 - f. peningkatan kualitas dan penerapan hasil riset dan pengembangan inovasi daerah yang tepat guna dalam rangka kinerja pelayanan publik.
 3. Memperkuat ketahanan pangan untuk mendukung ketahanan ekonomi, dengan fokus pada :

Peningkatan ketersediaan pangan secara mandiri, keterjangkauan pangan, harga pangan, pemerataan distribusi pangan, serta mengoptimalkan pengelolaan cadangan pangan, serta optimalisasi pemanfaatan pangan dengan meningkatkan keamanan pangan serta mengoptimalkan pola konsumsi pangan ideal.
 4. Peningkatan investasi untuk menyerap tenaga kerja guna mengurangi pengangguran dan kemiskinan, dengan fokus pada :
 - a. integrasi dan sinergi program penanggulangan kemiskinan serta peningkatan kolaborasi antar stakeholder dalam penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan kualitas dan pemanfaatan data terpadu kemiskinan serta perencanaan inklusif untuk pemenuhan kebutuhan dasar serta perlindungan dan jaminan sosial masyarakat miskin.
 - b. meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan investasi untuk menyerap tenaga kerja guna mengurangi pengangguran dan kemiskinan, memperbaiki iklim investasi dan usaha untuk menarik investasi, pasar dan bisnis (*pro growth*), penciptaan lapangan kerja termasuk didalamnya menciptakan pasar tenaga kerja yang fleksibel dan menciptakan hubungan industrial yang kondusif (*pro job*);
 5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan fokus pada :

Peningkatan kapasitas dan kualitas masyarakat agar dapat berkontribusi terhadap pembangunan, peningkatan kualitas dan perluasan akses terhadap layanan dasar kesehatan dan pendidikan, pembangunan literasi masyarakat, penurunan laju pertumbuhan penduduk, dan revitalisasi sektor-sektor yang menjadi sumberdaya bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*pro poor*).

6. Peningkatan pengelolaan, pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana dan pengelolaan risiko bencana, dengan fokus pada :
 - a. peningkatan tata kelola lingkungan hidup;
 - b. peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam mitigasi dan tanggap darurat bencana;
 - c. peningkatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
 - d. peningkatan perencanaan lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran lingkungan;
 - e. optimalisasi ruang terbuka hijau;
 - f. peningkatan kinerja pengelolaan sampah;
 - g. peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam mitigasi dan tanggap darurat bencana, melalui pembentukan desa tangguh bencana, penguatan forum bencana, dan pelatihan penanganan bencana;
 - h. peningkatan perencanaan terintegrasi untuk mitigasi dan penanggulangan bencana melalui penyusunan rencana kontingensi, dan perencanaan tata ruang berbasis mitigasi bencana.
7. Perencanaan penataan kawasan strategis, penyelenggaraan penataan ruang serta pengembangan dan pengelolaan infrastruktur pendukung konektivitas antar wilayah untuk persiapan pemekaran, dengan fokus pada :
 - a. optimalisasi perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. peningkatan fasilitasi pemanfaatan penggunaan tanah;
 - c. peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan untuk akses publik.
8. Peningkatan penerapan hasil riset dan inovasi dalam rangka kinerja pelayanan publik, dengan fokus pada :
 - a. meningkatkan kualitas hasil riset serta pengembangan inovasi daerah yang tepat guna;
 - b. peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan riset dan inovasi;
 - c. penguatan SDM dan peningkatan kerjasama riset dan inovasi daerah;
 - d. fasilitasi pengembangan inovasi daerah.
9. Optimalisasi pelayanan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat, dengan fokus pada :
 - a. pencegahan dan pengurangan terjadinya konflik sosial, peningkatan toleransi, kerukunan serta komunikasi dan kerjasama antar umat beragama dan antar etnis serta penguatan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air;
 - b. penegakan perda serta peningkatan keterjangkauan pelayanan pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan, ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - c. menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang, selama, dan setelah pemilu, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam berpolitik, dengan meningkatkan pendidikan politik masyarakat, peran serta parpol dalam pendidikan politik;

- d. peningkatan upaya preventif penurunan potensi konflik politik untuk mendukung dan mensukseskan PEMILU/PILKADA serentak tahun 2024 secara damai.
10. Peningkatan ketersediaan pangan secara mandiri, keterjangkauan pangan, harga pangan, pemerataan distribusi pangan, serta mengoptimalkan pengelolaan cadangan pangan, serta optimalisasi pemanfaatan pangan dengan meningkatkan keamanan pangan serta mengoptimalkan pola konsumsi pangan ideal, dengan fokus pada :
- a. peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan, penguatan pengelolaan cadangan pangan, peningkatan ketersediaan stok pangan dan pengurangan Food Loss and Waste;
 - b. penanganan kerawanan pangan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (Gerakan Pangan Murah);
 - c. diversifikasi konsumsi masyarakat serta pengawasan keamanan pangan;
 - d. peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan dalam kegiatan intensifikasi produksi komoditas pangan;
 - e. peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan dalam pengelolaan komoditas pangan dan keamanan pangan serta diversifikasi konsumsi pangan;
 - f. pengelolaan sumber daya air dan penyediaan sarana dan prasarana pertanian;
 - g. pengembangan perikanan tangkap dan budidaya;
 - h. pengendalian kesehatan hewan dan veteriner, dan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.

Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan Daerah yang mendukung pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Desa. Keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan daerah sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam RKP Desa. Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 disusun sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa.

- B. Sinkronisasi penyusunan APB desa dengan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGS Desa 2 : Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8 : pertumbuhan ekonomi Desa merata;

- SDGs Desa 9 : infrastruktur dan inovasi Desa sadar lingkungan;
- SDGs Desa 10 : Desa tanpa kesenjangan; dan
- SDGs Desa 12 : konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- 3. Desa peduli kesehatan
 - SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera;
 - SDGs Desa 6 : Desa dengan air minum dan sanitasi aman; dan
 - SDGs Desa 11 : kawasan pemukiman Desa aman dan nyaman.
- 4. Desa peduli lingkungan
 - SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan;
 - SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim;
 - SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut; dan
 - SDGs Desa 15 : Desa peduli lingkungan laut.
- 5. Desa peduli pendidikan
 - SDGs Desa 4 : pendidikan Desa berkualitas.
- 6. Desa ramah perempuan
 - SDGs Desa 5 : keterlibatan perempuan Desa.
- 7. Desa berjejaring
 - SDGs Desa 17 : kemitraan untuk pembangunan Desa.
- 8. Desa tanggap budaya
 - SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan.

Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 diutamakan penggunaannya untuk mendukung:

1. Penanganan kemiskinan ekstrem.
 - a. fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem berupa Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa).
 - b. BLT Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan.
 - c. KPM ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - 1) kehilangan mata pencaharian;
 - 2) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - 3) tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - 4) rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan
 - 5) perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.
 - d. dalam menentukan KPM, Pemerintah Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;
 - e. daftar KPM sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, dan angka 4 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
 - f. BLT Desa dialokasikan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;
 - g. besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 12 bulan, dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 bulan secara sekaligus.
2. Program ketahanan pangan dan hewani.
 - a. fokus penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani dialokasikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
 - b. Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani dilaksanakan berdasarkan aspek :
 - 1) ketersediaan pangan di Desa;

- 2) keterjangkauan pangan di Desa; dan
 - 3) pemanfaatan pangan di Desa.
3. Program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa.
Fokus penggunaan Dana Desa untuk pencegahan dan penurunan stunting skala Desa dilaksanakan melalui :
 - a. intervensi spesifik;
 - b. intervensi sensitif; dan
 - c. tata kelola pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan stunting, sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa.
 4. Program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta program pengembangan Desa sesuai potensi dan karakteristik desa.
 - a. fokus penggunaan Dana Desa untuk program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan melalui penyertaan modal Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama.
 - b. pernyataan modal Desa kepada BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dapat dilakukan untuk:
 - 1) modal awal pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama; dan/atau
 - 2) penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama.
 - c. pernyataan modal Desa kepada BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama digunakan untuk :
 - 1) pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - 2) penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
 - 3) penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.
 - d. keputusan untuk melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada angka 2) harus terlebih dahulu disepakati dalam Musyawarah Desa sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Desa serta ditetapkan dalam APB Desa.
 - e. penyertaan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah Desa, dengan ketentuan dialokasikan paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dan diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa. Penggunaan Dana Desa untuk dana operasional pemerintah Desa yang meliputi :

1. Koordinasi;
2. Kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan
3. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 didasarkan prinsip sebagai berikut:

- A. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan Bidang dan kewenangannya.

Dalam penyusunan APB Desa memperhatikan skala prioritas kebutuhan masyarakat Desa sesuai dengan situasi dan kondisi Desa yang dalam penerjemahan substansinya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesesuaian

pencermatan RPJM Desa, RKP Desa dan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan Desa berskala lokal Desa.

- B. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 paling lambat 31 Desember 2023. Berikutnya melakukan penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2024, DPA, dan RAK sesuai dengan ketentuan batasan waktu yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Terhadap pelaksanaan penyusunan APB Desa, Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APB Desa dengan membuat jadwal tahapan-tahapan pelaksanaan penyusunan dan menyampaikan kepada Kepala Desa terkait Rancangan APB Desa serta Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa untuk selanjutnya oleh Kepala Desa diajukan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

- C. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa.

Pemerintah Desa melakukan sosialisasi rencana pelaksanaan Musyawarah Desa, mempublikasikan rencana program dan prioritas APB Desa kepada masyarakat Desa. Pemerintah Desa mempublikasikan APB Desa yang sudah disepakati dan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi Camat kepada masyarakat Desa melalui media informasi yang tersedia. Informasi dimaksud paling sedikit memuat APB Desa, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan dan alamat pengaduan.

- D. Partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pemerintah Desa melibatkan masyarakat Desa dalam setiap tahapan perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan APB Desa. Pemerintah Desa mengakomodir dan memfasilitasi lembaga-lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa untuk ikut berperan serta berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- E. Memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa memperhatikan pola pemerataan dan keadilan dalam menentukan arah kebijakan APB Desa serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- F. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa lainnya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan termasuk dalam efisiensi pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

- A. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa. Keberhasilan indikator pembangunan Desa setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJM Desa dapat tercapai. Hal ini diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan

akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

- B. Capaian atau target kinerja, merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan. Dalam hal ini penyusunan APB Desa tahun anggaran 2024 harus sesuai dengan Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan yang mendukung tercapainya capaian atau target kinerja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang telah dijabarkan dalam RKP Desa Tahun 2024.
- C. Standar Satuan Harga, merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Desa Di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

Teknis penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran 2024 diuraikan dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Penyusunan APB Desa

1. Tahapan penyusunan APB Desa dan penjabaran APB Desa

- a. penyusunan rancangan APB Desa
 - 1) Sekertaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan;
 - 2) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - 3) Sekertaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
- b. pembahasan dan penyepakatan rancangan APB Desa
 - 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
 - 2) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang diselenggarakan dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa;
 - 3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
 - 4) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya dan selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- c. penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa
 - 1) Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;
 - 2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- d. evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
 - 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;

- 2) Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - 3) Untuk membantu Camat dalam mengevaluasi APB Desa, Camat membentuk tim fasilitasi dan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa pada setiap awal tahun dengan Keputusan Camat, yang terdiri dari:
 - a) Camat selaku ketua;
 - b) Kasi Pemerintahan Desa Kecamatan sebagai sekretaris; dan
 - c) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kasi Pembangunan Kecamatan sebagai anggota tim.
 - 4) penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - a) surat pengantar;
 - b) rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa tahun berkenaan;
 - c) Peraturan Desa mengenai RKP Desa tahun berkenaan;
 - d) Peraturan Desa mengenai kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
 - e) Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - f) Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
 - g) Berita acara hasil musyawarah BPD.
 - 5) Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
 - 6) Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Camat tentang hasil evaluasi APB Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan APB Desa.
- e. penyempurnaan APB Desa
- Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- f. penetapan APB Desa dan penjabaran APB Desa
- 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - 2) Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - 3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf f, rancangan Peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya;
 - 4) Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa;
 - 5) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- g. pembatalan Peraturan Desa tentang APB Desa

- 1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat mengajukan usulan pembatalan kepada Bupati;
 - 2) Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan Bupati;
 - 3) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud;
 - 4) Dalam hal pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.
- h. penyampaian dan penginformasian APB Desa
- 1) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
 - 2) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi;
 - 3) informasi mengenai APB Desa paling sedikit memuat:
 - a) APB Desa;
 - b) pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - c) alamat pengaduan.
2. Tahapan penyusunan perubahan penjabaran APB Desa, perubahan APB Desa dan perubahan penjabaran perubahan APB Desa
- a. penyusunan perubahan penjabaran APB Desa
- 1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa ditetapkan.
 - 2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a) penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b) keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c) kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
 - 3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.
- b. penyusunan perubahan APB Desa
- 1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:

- a) penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b) sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar Bidang, antar sub Bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- 2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
 - 3) Kriteria keadaan luar biasa antara lain:
 - a) kejadian luar biasa/wabah/bencana;
 - b) terjadi peristiwa khusus, seperti krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan
 - c) perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
 - 4) Kriteria keadaan luar biasa diputuskan melalui musyawarah Desa.
 - 5) Perubahan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.
 - 6) Ketentuan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa sama dengan penyusunan APB Desa.
- c. penyusunan perubahan penjabaran perubahan APB Desa
- 1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa setelah perubahan APB Desa ditetapkan.
 - 2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran perubahan APB Desa dilakukan dalam hal terjadi penambahan dan/atau pengurangan Pendapatan Desa dari bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi.
 - 3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran perubahan APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran perubahan APB Desa.
3. Jadwal penyusunan perubahan APB Desa.

Kebijakan Kabupaten waktu tentatif dan tahapan penyusunan rancangan perubahan APB Desa hingga penetapan adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	TANGGAL	PENANGGUNGJAWAB
1.	Perubahan Penjabaran APB Desa	Februari s.d Juli 2024	Kepala Desa
2.	Penyusunan Perubahan RAB	Minggu I Juli 2024	Kaur dan Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran
3.	Penyusunan Draft Perubahan APB Desa	Minggu II Juli 2024	Sekretaris Desa

NO	URAIAN	TANGGAL	PENANGGUNGJAWAB
4.	Penyampaian Draft Rancangan Perubahan APB Desa Kepada Kepala Desa	Minggu III Juli 2024	Sekretaris Desa
5.	Pencermatan oleh Kepala Desa	Minggu IV Juli 2024	Kepala Desa
6.	Penyampaian Draft Rancangan Perubahan APB Desa Kepada BPD	Minggu I Agustus 2024	Kepala Desa
7.	Pencermatan oleh BPD	Minggu I Agustus 2024	BPD
8.	Musyawarah Desa Rembahasan Rancangan Perubahan APB Desa	Minggu III Agustus 2024	BPD dan Pemerintah Desa
9.	Musyawarah BPD Penyepakatan Draft Rancangan Perubahan APB Desa	Minggu IV Agustus 2024	BPD dan Pemerintah Desa
10.	Persiapan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa	Minggu IV Agustus 2024	Pemerintah Desa
11.	Penyampaian Rancangan Perubahan APB Desa Kepada Camat	Minggu IV Agustus 2024	Pemerintah Desa
12.	Evaluasi Camat	Maksimal selama 20 (dua puluh) hari kerja	Camat
13.	Penetapan Perubahan APB Desa dan Penjabaran Perubahan APB Desa	Minggu IV September 2024	BPD dan Pemerintah Desa

B. Substansi APB Desa

APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Adapun substansi dari APB Desa meliputi:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa tahun anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional

dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Desa

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Hasil usaha Desa

Penganggaran pendapatan dari hasil usaha Desa di antaranya bersumber dari BUM Desa dan BUM Desa Bersama.

2) Hasil Aset Desa

Hasil aset desa antara lain berasal dari pengelolaan tanah kas desa, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Aset Desa dapat dimanfaatkan setelah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang pemanfaatan aset Desa.

Pendapatan Desa yang bersumber dari pengelolaan tanah kas Desa agar diestimasikan secara wajar dan rasional sesuai dengan pendapatan tahun 2023. Pendapatan dari pasar Desa dapat bersumber dari sewa kios pasar dan hasil retribusi pasar, sedangkan pendapatan dari tempat pemandian umum dan jaringan irigasi milik Desa bersumber dari retribusi dan sewa pemanfaatannya. Untuk itu penganggarannya agar direncanakan secara terukur dengan memperhatikan perkiraan peningkatan dari realisasi pendapatan tahun 2023. Sedangkan pendapatan dari hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa agar direncanakan secara terukur dengan memperhatikan perkiraan peningkatan dari realisasi pendapatan tahun 2023.

Tanah Kas Desa yang berupa tanah eks-bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menjadi tambahan penghasilan masuk dalam APB Desa yang persentasenya diatur dalam Peraturan Desa, sedangkan besaran pertahunnya diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

3) Swadaya, partisipasi dan gotong-royong

Penganggaran swadaya, partisipasi dan gotong-royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa yang berupa uang. Swadaya, Partisipasi dan gotong-royong dalam bentuk uang dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa dan dicatat sebagai pendapatan asli Desa.

Swadaya, partisipasi dan gotong-royong berupa barang dan jasa tidak masuk di Pendapatan tetapi dicatatkan dalam CaLK Desa.

4) Lain-lain pendapatan asli Desa

Penganggaran lain-lain pendapatan asli Desa antara lain bersumber dari pungutan Desa. Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pungutan Desa diperbolehkan setelah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang pungutan Desa, dimana Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan Desa tersebut sudah disepakati oleh Pemerintah Desa bersama BPD serta harus dievaluasi oleh Camat atas nama Bupati.

b. pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari dana transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Dana Desa
Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, bahwa ketentuan mengenai pengelolaan Dana Desa dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, apabila pagu indikatif Tahun Anggaran 2024 belum ada maka dapat mengalokasikan berdasarkan asumsi penerimaan Dana Desa tahun 2023.
- 2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Penganggaran pendapatan bagi hasil pajak dan retribusi didasarkan pada Keputusan Bupati tentang bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2024. Apabila Keputusan Bupati mengenai alokasi dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi kabupaten Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, maka Desa mengacu pada pagu indikatif dari informasi kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai besaran alokasi Tahun Anggaran 2024, dan apabila alokasi dana bagi hasil pajak dan retribusi dan pagu indikatif belum diterima Desa maka penganggarnya dapat didasarkan pada asumsi pendapatan Tahun Anggaran 2023.
- 3) Penganggaran Alokasi Dana Desa
Penganggaran pendapatan Alokasi Dana Desa didasarkan pada Peraturan Bupati tentang besaran alokasi dana desa tahun 2024. Apabila Peraturan Bupati tentang besaran alokasi dana desa tahun 2024 belum ditetapkan, maka Desa mengacu pada pagu indikatif dari informasi kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai besaran alokasi Tahun Anggaran 2024, dan apabila peraturan Bupati tentang besaran Alokasi Dana Desa dan pagu indikatif belum diterima Desa maka penganggarnya dapat didasarkan pada asumsi pendapatan Tahun Anggaran 2023.
- 4) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Penganggaran pendapatan dari bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada daftar isian pelaksana anggaran dari Pemerintah Provinsi mengenai besaran alokasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024.
Dalam hal bantuan keuangan ke Desa diterima setelah Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa Tahun 2024 dengan pemberitahuan kepada BPD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Desa tentang perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024.
Dalam hal bantuan keuangan ke Desa diterima setelah Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa tahun berkenaan dengan pemberitahuan

kepada BPD untuk selanjutnya disampaikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran.

5) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Penganggaran pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten didasarkan pada informasi kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara yang disepakati oleh Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam hal bantuan keuangan ke Desa diterima setelah Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun 2024 dengan pemberitahuan kepada BPD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal bantuan keuangan ke Desa diterima setelah Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa Tahun berkenaan dengan pemberitahuan kepada BPD untuk selanjutnya disampaikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran.

c. Pendapatan lain-lain

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari pendapatan lain-lain terdiri atas:

- 1) penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- 2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) penerimaan dari Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga:

Penetapan target sumbangan pihak ketiga yang dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APB Desa.

- 4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan.

Dalam hal terdapat temuan hasil pemeriksaan laporan keuangan Desa maka dimasukkan pada koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan.

- 5) bunga bank; dan
- 6) lain-lain pendapatan Desa yang sah.
lain-lain pendapatan Desa yang sah antara lain Hasil penerimaan atas tuntutan kerugian Desa, bantuan dari Pemerintah/Kementerian, dan penerimaan dari hadiah/undian.

2. Belanja Desa

Komposisi penggunaan Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai:

- 1) penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja Operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - 2) pelaksanaan pembangunan Desa;
 - 3) pembinaan kemasyarakatan; dan
 - 4) pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran Belanja Desa untuk mendanai:
- 1) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan
 - 2) tunjangan dan operasional BPD.
- c. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- d. pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa, dan Perangkat Desa, menggunakan penghitungan sebagai berikut:
- 1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, setiap bulan ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Kepala Desa paling sedikit sebesar Rp 4.044.400,00 (empat juta empat puluh empat ribu empat ratus rupiah);
 - b) Sekretaris Desa paling sedikit sebesar Rp 3.033.300,00 (tiga juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah); dan
 - c) Perangkat Desa lainnya paling sedikit sebesar Rp 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
 - 2) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
 - 3) Sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 2) antara lain:
 - a) Pendapatan Asli Desa;
 - b) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - c) Pendapatan lain-lain Desa.
 - 4) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan ketentuan alokasi belanja untuk mendanai operasional Pemerintah Desa, tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya serta tunjangan dan operasional BPD sudah tercukupi.
 - 5) Penetapan Besaran Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 4) berdasarkan skema sebagai berikut:

	I (minimal)	II	III
Kepala Desa	4.044.400	4.246.620	4.448.840
Sekretaris Desa	3.033.300	3.184.965	3.336.630
Perangkat Desa lainnya	2.022.200	2.123.310	2.224.420
 - 6) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 5) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- e. selain memperoleh penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan dengan besaran berdasarkan kemampuan.
- f. penganggaran dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 dituangkan dalam nama kegiatan berdasarkan sub Bidang dalam Bidang yang

dirinci dalam jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja tak terduga.

- g. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diperbolehkan dibayarkan setelah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, di mana Peraturan Desa tersebut sudah disepakati oleh Pemerintah Desa bersama BPD.
- h. Memberikan perhatian khusus untuk penganggaran Bidang dan Kegiatan, yaitu:
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - a) pemenuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b) pemenuhan jaminan ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c) penyediaan operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll);
 - d) penyediaan tunjangan BPD;
 - e) penyediaan operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon, dll);
 - f) peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.
 - g) penyediaan insentif/operasional RT/RW;
 - h) penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa Pembahasan APB Desa (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat regular);
 - i) penyusunan dokumen perencanaan Desa, pendataan Desa SDGs (RPJM Desa/RKP Desa), dll;
 - j) penyusunan dokumen keuangan Desa (APB Desa/APB Desa perubahan/ laporan pertanggungjawaban APB Desa, dan seluruh dokumen terkait);
 - k) pengelolaan/administrasi/Inventarisasi/penilaian aset Desa;
 - l) penyusunan laporan Kepala Desa/penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - m) penguatan sistem informasi desa, dan penyediaan media informasi terhadap pelaksanaan pembangunan Desa dalam hal penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan,

pemberdayaan masyarakat Desa dan hal-hal yang berhubungan dengan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa; dan

- n) penentuan/penegasan/pembangunan batas Desa.
- 2) Bidang Pembangunan Desa:
 - a) penyelenggaraan PAUD;
 - b) penanganan *stunting*;
 - c) pencegahan dan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif;
 - d) pemeliharaan jalan usaha tani; dan
 - e) pemeliharaan sarana dan prasarana wisata milik Desa.
 - 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa:
 - a) pembinaan lembaga adat;
 - b) pembinaan PKK;
 - c) pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan
 - d) penguatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
 - 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:
 - a) pelatihan dan pengembangan di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan dalam rangka menunjang ketahanan pangan;
 - b) perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak;
 - c) pengembangan dan promosi produk unggulan Desa;
 - d) pelatihan pengelolaan BUM Desa; dan
 - e) pemeliharaan pasar Desa.
 - 5) Lain-lain kegiatan prioritas, yaitu:
 - a) penyediaan alokasi anggaran pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa;
 - b) operasional pemerintah Desa paling banyak sebesar 3% dari pagu dana desa;
 - c) bantuan langsung tunai Desa paling banyak 25% dari pagu dana desa;
 - d) program ketahanan pangan dan hewani paling rendah 20% (dua puluh persen) dari pagu dana desa;
 - e) program pencegahan dan penurunan *stunting*;
 - f) program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan bumdes, serta program pengembangan desa sesuai potensi dan karakteristik desa; dan
 - g) penggunaan dana desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Dalam hal pelaksanaan anggaran pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat dengan kode rekening 3.4.03, kegiatan pembinaan PKK dapat digunakan dalam rangka penguatan kapasitas PKK seperti pelatihan kader, operasional, dll dengan tetap mengacu pada mekanisme pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu:
 - 1) PKK mengajukan kegiatan dan sub kegiatannya pada saat musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKPDesa;
 - 2) PKK kemudian dapat diusulkan dan ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) atas kegiatan dimaksud;
 - 3) setelah APB Desa ditetapkan, maka penggunaannya berdasarkan pengajuan oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (Kasi yang bersangkutan);

- 4) TPK melakukan pengadaan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat bersifat swakelola dan/atau dengan penyedia; dan
 - 5) selanjutnya untuk pelaksanaan anggaran disampaikan kepada Kasi yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti.
- j. Pendanaan Padat Karya Tunai Desa, dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, penganggaran pada pembiayaan Desa meliputi:

- a. penerimaan pembiayaan
rekening penerimaan pembiayaan terdiri atas:
 - 1) Silpa tahun sebelumnya
Silpa tahun sebelumnya bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan dari tahun 2023.
 - 2) Pencairan dana cadangan
Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.
 - 3) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan, kecuali tanah dan bangunan
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
 - 4) Penerimaan pembiayaan lainnya.
- b. pengeluaran pembiayaan
rekening pengeluaran pembiayaan terdiri atas:
 - 1) Pembentukan dana cadangan
Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Desa yang paling sedikit memuat:
 - a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d) sumber dana cadangan; dan
 - e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.ketentuan mengenai dana cadangan antara lain:
 - a) pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b) penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa;
 - c) pengelolaan dana cadangan desa dilaksanakan melalui rekening dana cadangan desa pada bank pemerintah;
 - d) rekening dana cadangan desa dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan kaur keuangan;

- e) nomor rekening dana cadangan Desa dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- f) dana cadangan dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan.

2) Penyertaan modal Desa

Penyertaan modal Desa digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa dan BUM Desa Bersama untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa. Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual. Penyertaan modal pada BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa.

Tata cara penyertaan modal BUM Desa sebagai berikut:

- a) pengurus BUM Desa mengajukan permohonan penyertaan modal beserta kajian penyertaan modal;
- b) berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Desa menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas permohonan penyertaan modal;
- c) apabila berdasarkan hasil musyawarah Desa, permohonan penyertaan modal dianggap layak, Desa menindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Desa tentang penyertaan modal pada BUM Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d) Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal pada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c, memuat paling sedikit: jumlah modal yang disertakan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Desa, jangka waktu dan besaran penyertaan modal, Jangka waktu yang dimaksud adalah waktu alokasi penyertaan modal dapat dialokasikan dalam 1 (satu) tahun anggaran atau lebih, dan Besaran penyertaan modal dirinci dalam alokasi waktu penyertaan modal;
- e) berdasarkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal pada BUM Desa, Pemerintah Desa mengalokasikan besaran penyertaan modal dalam rekening pengeluaran pembiayaan;
- f) BUM Desa mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal sesuai dengan alokasi anggaran dilampiri dengan dokumen pendukung; dan
- g) Pemerintah Desa merealisasikan penyertaan modal pada BUM Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya.

C. Cara Mengisi Format APB Desa

Cara mengisi format APB Desa Tahun 2024 berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang mana secara umum adalah sebagai berikut:

1. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan objek

- pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
2. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi Bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi Bidang terbagi atas sub Bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
 3. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

V. HAL KHUSUS LAINNYA

Hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, di antaranya:

- A. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APB Desa diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- B. Desa dapat menganggarkan jaminan sosial berupa jaminan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai ketentuan aturan yang berlaku dan sesuai kemampuan Keuangan Desa.
- C. Bagi Desa yang menganggarkan belanja modal peralatan, mesin, dan kendaraan, pembelian barang harus dalam kondisi baru.
- D. Prioritas Program/Kegiatan
RPD sebagai perencanaan 3 (tiga) tahunan dijabarkan kedalam perencanaan tahunan berupa RKPD. Mendasari pada RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dan isu strategis pembangunan, maka pembangunan Banyumas Tahun 2024 diarahkan untuk “Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan kolaboratif untuk mendukung pengembangan potensi Daerah”. Dengan prioritas kegiatan di antaranya:
 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan kolaboratif;
 2. Peningkatan investasi untuk menyerap tenaga kerja guna mengurangi pengangguran dan kemiskinan;
 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 4. Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 5. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing Daerah; dan
 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan Daerah dalam penanggulangan bencana.
- E. Mendorong Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan sebagai bagian dari garda terdepan dalam menggerakkan roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam unit terkecil, yaitu keluarga. Berdasarkan hal tersebut, maka PKK dapat menyampaikan pemikiran dan gagasannya dalam bentuk usulan kegiatan pada pelaksanaan musyawarah Desa penyusunan RKP Desa sebagaimana peran, tugas dan fungsinya yang terbangun dalam 10 program pokok PKK sebagai sasaran atas unit terkecil dalam masyarakat untuk mewujudkan keluarga sejahtera. 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yaitu:
 1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;

2. Gotong Royong;
 3. Pangan;
 4. Sandang;
 5. Perumahan serta Tatalaksana Rumah Tangga;
 6. Pendidikan serta Keterampilan;
 7. Kesehatan;
 8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;
 9. Kelestarian Lingkungan Hidup; dan
 10. Perencanaan Sehat.
- F. Dalam penyusunan APB Desa, Desa agar berpedoman pada:
1. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa;
 2. Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 3. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
 4. Peraturan Desa tentang Pungutan Desa; dan/atau
 5. Peraturan Desa tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- G. Desa dapat menganggarkan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa pada Sub Bidang:
- H. Untuk mendukung Sistem Keuangan Desa Online Desa dan pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) dapat menganggarkan:
1. Jaringan internet bagi Desa yang belum memiliki jaringan internet di Desa;
 2. Pelatihan sistem keuangan desa online dan sistem informasi desa; dan
 3. Infrastruktur pendukung jaringan internet bagi Desa yang mengalami masalah kualitas sinyal.

Pj. BUPATI BANYUMAS,

ttd

HANUNG CAHYO SAPUTRO